

**PERUBAHAN PENGELOLAAN DANAU TANJUNG PUTUS
DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

**OLEH
BUDI PRASETIA**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2017**

**PERUBAHAN PENGELOLAAN DANAU TANJUNG PUTUS
DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

JURNAL

DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat Gelar Sarjana
pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau*

**OLEH
BUDI PRASETIA
NIM: 1204136804**

TIM PENGUJI

- 1. Dr. Ir. Hendrik, MS**
- 2. Ir. Hamdi Hamid, SU**
- 3. Ir. Kusai, M.Si**
- 4. Dr. Zulkarnain, S.Pi, M.Si**
- 5. Ir. Firman Nugroho, M.Si**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2017**

**PERUBAHAN PENGELOLAAN DANAU TANJUNG PUTUS DESA
KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

By

Budi Prasetya¹⁾, Dr. Ir. Hendrik, MS²⁾, Ir. Hamdi Hamid, Su³⁾

perikanan dan kelautan universitas riau

E-mail : prasetyab876@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan September 2016 di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perubahan pengelolaan Danau Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, penentuan informan menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling) dan pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan gambaran perubahan pengelolaan Danau Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Penyebab perubahan pengelolaan Danau Tanjung Putus terdiri dari beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan dari masyarakat dan ninik mamak, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh para pemenang lelang.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan pengelolaan sumberdaya perikanan Danau Tanjung Putus terdiri dari peraturan dan sanksi, serta dengan melakukan pelelangan danau setahun sekali.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Perikanan, Konservasi, dan Sanksi

¹⁾ Mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

²⁾ Kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

**THE CHANGE OF MANAGEMENT ON TANJUNG PUTUS LAKE
KUALA TERUSAN VILLAGE OF PANGKALAN KERINCI SUB
DISTRICT THE PALELAWAN DISTRICT OF THE RIAU PROVINCE**

By

Budi Prasetya¹⁾, Dr. Ir. Hendrik, MS²⁾, Ir. Hamdi Hamid, Su³⁾

Faculty of Fisheries and Marine University of Riau

E-mail : prasetyab876@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in September 2016 in the Kuala Terusan Village Pangkalan Kerinci sub district of Pelalawan district of the Riau provincial. The purpose of this study is to : know the description of the changes in the management of lake drops offshore Kuala Terusan village the Pangkalan Kerinci regency Pelalawan district of Riau Province. The method used in this research is case study method with qualitative approach. The determination of informants using snowball sampling technique and data collection in the form of primary and secondary data.

The result of the research shows the picture change of the management Tanjung Putus lake of Kuala Terusan village the Pangkalan Kerinci sub district the Pelalawan district of the Riau Province, the cause of the change in the management of the drooping lagoon consist of several factors, namely the increasing of population, the lack of supervision from the community and Ninik Mamak, the technological of development and the economic need.

While the efforts that have been done in maintaining the management of fishery resources of Tanjung Putus lake consist of regulation and sanctions, as well as conducting lake auctions once a year.

Keyword : Management, Fishery Resources, Conservation, sanctions

¹⁾**Student in Fisheries and Marine Science Faculty Riau Of University**

²⁾**Lecture in Fisheries and Marine Science Faculty Riau Of University**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekayaan pengetahuan masyarakat Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional sesuai dengan suku bangsanya, yang dihasilkan dari proses adaptasi lingkungannya. Kekayaan pengetahuan ini menurut Kosmaryandi (2005), berkembang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.

Kondisi lingkungan di Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang menunjang kelangsungan hidupnya. Salim (2006), menjelaskan bahwa manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap alam berkembang menjadi guru.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dalam UU Perencanaan, baik UU No. 24 tahun 1994 maupun UU No. 26 tahun 2007 menyebutkan pembagian kawasan terdiri atas

kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Menurut Permen No. 15 tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu yang termasuk ke dalam kawasan lindung adalah kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Salah satu daerah yang termasuk kedalam kawasan lindung jenis ini adalah kawasan lindung perairan danau tanjung putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai bagian wilayah Provinsi Riau yang didiami oleh mayoritas suku Melayu memiliki perlindungan lokal dalam pelestarian perairan.

Pengelolaan perairan berupa pelelangan danau merupakan suatu upaya penetapan, pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan dari sumber daya perikanan sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala Terusan adalah melakukan penangkapan dan memanfaatkan sumberdaya perairan Danau Tanjung Putus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kepada konsumen. Dahulunya Danau Tanjung Putus merupakan milik masyarakat Adat Desa Kuala Terusan yang dijaga oleh ninik mamak dan Kepala Desa setempat. Bahkan untuk pengelolaan potensi di dalamnya juga dilakukan secara adat. Sistem pengelolaannya dilakukan dengan pelelangan yang sudah

menjadi tradisi masyarakat Desa Kuala Terusan sejak Tahun 1956. Pelelangan dilakukan dengan cara cabut undian. Pemenang dari undian ini bukan untuk individual melainkan perkelompok dan wajib membayar pajak lelang danau berupa uang tunai. Uang tunai ini dapat mempengaruhi ekonomi pembangunan Desa Kuala Terusan, dimana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan adat dan keagamaan.

Dalam pelelangan danau dari Tahun 1956-2006, alat tangkap yang boleh di gunakan oleh kelompok pemenang lelang hanyalah jala, pancing, bubu, luka dan alat tangkap yang ramah lingkungan lainnya, jika anggota kelompok pemenang ini kedapatan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti racun dan penyentruman maka kelompok pemenang lelang ini akan di kenakan denda. Dari peraturan di atas dapat terjadi suatu kearifan lokal di Danau Tanjung Putus tersebut.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan umum danau Tanjung Putus sejak tahun 2007 sampai sekarang..
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan danau Tanjung Putus sejak tahun 1956 sampai 2006.
3. Untuk mengetahui apa penyebab pengelolaan danau Tanjung Putus tidak lagi berdasarkan kearifan lokal sejak tahun 2006.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2016 yang bertempat di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Lokasi ini ditentukan secara sengaja (*purposive*).

Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Kuala Terusan melalui wawancara langsung (10 orang), dan dibantu oleh beberapa orang tokoh masyarakat (Kepala Desa/Sekretaris Desa) serta Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang memiliki ketergantungan dengan sumberdaya perairan Danau Tanjung Putus dan yang berkaitan dengan penelitian ini di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yakni menjelaskan secara menyeluruh tentang data atau informasi yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dengan ibukota Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan berada pada Lintas Timur Sumatera yang merupakan daerah Hinterland dan dikelilingi oleh kabupaten/ kota yang menjadi daerah lintasan. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta

pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan terdiri atas 5 wilayah kecamatan induk yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Pangkalan Kerinci dan Kuala Kampar.

Desa Kuala Terusan memiliki sebuah danau yang dinamakan Danau Tanjung Putus terletak di RT 1 RW 3. Dimana jarak ibukota kecamatan yaitu berkisar ± 10 km, jarak ibukota kabupaten/ kota ± 10 km dan jarak ke ibukota provinsi berkisar ± 90 km. Danau ini memiliki luas kurang lebih 6 hektar dengan kedalaman rata-rata ± 7 meter. Danau ini merupakan wilayah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta terbentuk secara alami. Pembentukan danau terjadi karena gerakan kulit bumi sehingga bentuk dan luasnya sangat bervariasi (Kordi dan Tancung, 2010). Danau Tanjung Putus berasal dari limpasan Sungai Kampar, secara tipologi lahan basah ini dikenal dengan istilah *oxbow* atau danau tapal kuda. Danau Tanjung Putus merupakan salah satu danau yang berada di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di Desa Kuala Terusan.

Keadaan Umum Perairan

Danau Tanjung Putus berada di Desa Kuala Terusan, Danau Tanjung Putus hanya berjarak sekitar 200m dari tepian Sungai Kampar yang artinya jika air sungai meluap maka danau dan sungai akan menjadi satu. Bentuk Danau Tanjung Putus ialah berbentuk bulan sabit dan memiliki dasar seperti kuali dimana semakin kita ke tengah danau maka semakin dalam danau dengan permukaan air.

Keadaan danau sangat banyak di tumbuh tumbuhan air

menandakan sedikitnya warga yang mencari ikan di Danau Tanjung Putus. Eceng gondok yang merupakan salah satu masalah hampir di semua danau di Indonesia turut menyumbang. Ironisnya, tumbuhan menjalar yang proses perkembangbiakannya yang sangat cepat ini, dulunya tumbuhan ini tidak pernah ada. Danau ini begitu banyak ditumbuhi tanaman air seperti tumbuhan lumut, bako, talas, eceng gondok, pandan, paku dan juga kangkung. Seluruh tanaman ini tumbuh memadati tepian danau.

Warga yang menangkap ikan di Danau Tanjung Putus tidak lebih dari sepuluh orang. Keadaan Danau Tanjung Putus saat ini sangat memprihatinkan, tidak terjaga dan terawat lagi. Ini disebabkan masyarakat yang hanya memanfaatkan danau dan tidak mau menjaga dan merawatnya. Meskipun demikian, semua masyarakat di Desa Kuala Terusan masih memegang teguh aturan yang telah di sepakati Ninik Mamak sejak dahulu. Larangan ini timbul dari kesadaran dan kesepakatan bersama di kalangan masyarakat Desa Kuala Terusan. Masyarakat sangat menyadari pentingnya menjaga agar ekosistem Danau Tanjung Putus ini tidak rusak oleh aktifitas nelayan. Alat tangkap tradisional dan ramah lingkungan yang digunakan masyarakat Desa Kuala Terusan dalam menangkap ikan diantaranya adalah jala, jaring pukat, luka dan bubu.. Hal ini bertujuan agar tidak mengancam kelestarian potensi ikan dan ekosistem perairan Danau Tanjung Putus. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hingga saat ini masyarakat Desa Kuala Terusan masih mematuhi kesepakatan dalam penggunaan alat tangkap ikan

tersebut, hal ini tidak hanya didasarkan karena adanya peraturan yang keluar dari kesepakatan bersama melainkan juga karena pada dasarnya masyarakat Desa Kuala Terusan memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga alamnya, yaitu menjaga kelestarian Danau Tanjung Putus sebagai salah satu sumber daya tempat mereka menggantungkan hidup

Sejarah Danau Tanjung Putus

Danau Tanjung Putus merupakan milik masyarakat adat Desa Kuala Terusan yang dijaga oleh ninik mamak dan Kepala Desa setempat. Untuk pengelolaan sumberdaya perikanan di Danau Tanjung Putus Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui sistem lelang oleh para ninik mamak (tokoh masyarakat). Sistem lelang ini adalah pembatasan kepada nelayan yang akan menangkap ikan pada suatu areal sumber daya perikanan di perairan umum Danau Tanjung Putus dengan cara menetapkan siapa saja yang berhak untuk menangkap ikan pada areal tersebut. Lelang danau adalah salah satu kebiasaan yang sudah lama dilaksanakan di Desa Kuala Terusan. Hal ini sudah menjadi tradisi dan merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal atau kearifan tradisional yang ada di Kuala Terusan.

Secara umum konsepsi hak kepemilikan sumberdaya alam yang ada di masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan cenderung mengarah kepada konsep *non property*. Kondisi ini ditandai dengan persepsi masyarakat nelayan Desa Kuala Terusan menganggap sumberdaya perikanan merupakan

hak milik Yang Maha Kuasa (Allah), karena itu wajib dipelihara bersama. Persepsi masyarakat terkait pengelolaan sumberdaya perikanan adalah pengelolaan perairan danau yang ada di daerah ini dikelola oleh masyarakat adat di daerah ini. Sementara di perairan sungai masyarakat lain boleh melakukan penangkapan sebatas tidak menggunakan alat tangkap yang merusak. Persepsi masyarakat terhadap konsepsi hak kepemilikan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan danau Desa Kuala Terusan pada prinsipnya mereka menyatakan bahwa sumber daya perikanan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

A. Pengelolaan Danau Tanjung Putus Sejak tahun 1956-2006

1. Sejak tahun 1956 ninik mamak dan masyarakat telah melakukan pengelolaan potensi di dalamnya dilakukan secara adat.
2. Sistem pengelolaannya dilakukan dengan pelelangan.
3. Pelelangan dilakukan dengan cara cabut undian. setiap satu kelompok terdiri dari 10 orang.
4. Pemenang wajib membayar pajak lelang danau berupa uang tunai yang digunakan untuk kebutuhan adat dan keagamaan.
5. Melalui uang pajak danau tersebut yang berdasarkan pelelangan dapat menambah nilai ekonomi terhadap desa itu sendiri.
6. Masa kontrak berlaku satu tahun, setelah satu tahun kemudian maka dilakukan lelang kembali
7. Dalam pelelangan danau alat tangkap yang boleh

digunakan oleh kelompok pemenang lelang antara lain jala, jaring pukat, pancing, bubu, luka dan alat tangkap yang ramah lingkungan.

8. Kelompok pemenang lelang yang kedapatan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan dikenakan sanksi
 9. Sanksi ini berupa pencabutan hak pemenang lelang danau selama setahun dan pajak yang sudah Mereka bayar tidak dikembalikan lagi kepada kelompok tersebut
 10. Setelah itu danau dilelang kembali kepada masyarakat Desa Kuala Terusan.
- B. Pengelolaan Danau Tanjung Putus 2007 Sampai Sekarang
1. Sejak Tahun 2006 ninik mamak dan Kepala Desa Kuala Terusan sepakat untuk memberhentikan pelelangan danau
 2. Danau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat Desa Kuala Terusan
 3. Pemanfaatan Danau tidak lepas dari peraturan yang telah dibuat oleh ninik mamak dan kepala Desa Sertempat
 4. Alat tangkap yang boleh digunakan hanya alat tangkap yang ramah lingkungan
 5. Masyarakat yang kedapatan menggunakan alat tankap yabng tidak ramah lingkungan akan dikenakan sanksi.

Sistem pengelolaan Danau Tanjung Putus dilakukan dengan pelelangan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Kuala Terusan. Mekanisme pengelolaan danau di Desa Kuala Terusan

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui lelang umum yang dihadiri oleh seluruh kalangan masyarakat dan pelelangan dilaksanakan oleh panitia lelang yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Ninik Mamak setempat. Lelang dilakukan dengan mekanisme harga tidak ditetapkan oleh panitia.

Pelelangan dilakukan dengan cara cabut undian oleh masyarakat Desa Kuala Terusan. Pemenang dari undian ini bukan untuk individual melainkan berkelompok, dimana hanya satu kelompok saja yang akan memenangkan pelelangan danau ini. Setiap satu kelompok terdiri dari 10 orang. Pemenang wajib membayar pajak lelang danau berupa uang tunai yang digunakan untuk kebutuhan adat dan keagamaan. Pemenang dari lelang ini wajib membayar pajak berupa uang tunai tujuh juta rupiah (Rp 7.000.000) s/d sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000)/ tahun sesuai dengan lelang yg telah di sepakati bersama. Uang pajak lelang digunakan untuk pembangunan Desa Kuala Terusan, kebutuhan adat dan keagamaan. Melalui uang pajak danau tersebut yang berdasarkan pelelangan dapat menambah nilai ekonomi terhadap desa itu sendiri.

Peserta lelang yang menang mempunyai hak dalam pemanfaatan perairan danau yang dimenangkannya. Masa kontrak ini berlaku satu tahun, setelah satu tahun kemudian maka dilakukan lelang kembali. Pemenang lelang memiliki hak dalam memanfaatkan perairan yang dimenangkannya tetapi tidak boleh memberikan izin melakukan penangkapan kepada orang lain. Apabila musim penangkapan biasanya pemenang lelang ini minta

bantuan kepada sanak saudaranya dalam aktivitas penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan.

Aturan adat di Danau Tanjung Putus tidak ada yang bersifat tertulis. Dari hasil observasi penulis tidak berhasil menemukan bukti yang dapat menyatakan bahwa aturan yang ada di Danau Tanjung Putus bersifat tertulis hanya mengikat kesepakatan dan berkembang di masyarakat dan sangat dipatuhi. Dalam pelelangan danau alat tangkap yang boleh digunakan oleh kelompok pemenang lelang antara lain jala, jaring pukat, pancing, bubu, luka dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Ninik Mamak dan masyarakat telah sepakat apabila kelompok pemenang lelang kedatangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti racun dan penyentruman maka kelompok lelang ini akan dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa pencabutan hak pemenang lelang danau selama setahun dan pajak yang sudah mereka bayar tidak dikembalikan lagi kepada kelompok tersebut. Setelah itu, danau dilelang kembali kepada masyarakat Desa Kuala Terusan, sedangkan kelompok yang pernah melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak izinkan lagi dalam mengikuti cabut undian pelelangan danau. Pengelolaan danau berdasarkan pelelangan dapat dikatakan memiliki nilai yang efektif dalam pemeliharaan Danau Tanjung Putus, disebabkan Ninik Mamak memberikan kesepakatan terhadap penyewa danau untuk tetap menjaga kelestarian hasil perikanan dalam memanfaatkan Danau Tanjung Putus.

Ninik Mamak dan Kepala Desa setempat sepakat untuk

menghentikan pelelangan danau pada tahun 2006. Dari tahun 2007 sampai sekarang pengelolaan danau tidak lagi berdasarkan pelelangan, tetapi danau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat Desa Kuala Terusan. Kebebasan pemanfaatan danau tidak lepas dari peraturan yang telah dibuat oleh ninik mamak dan kepala Desa setempat. Peraturan yang digunakan dalam pemanfaatan danau ialah masyarakat boleh memanfaatkan danau dengan syarat tidak boleh menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti melakukan penyentruman dan meracuni Danau Tanjung Putus. Apabila masyarakat kedatangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maka akan didenda sesuai dengan ketentuan desa setempat.

Penyebab Terjadinya Perubahan Danau Tanjung Putus

Pada tahun 2006 Ninik Mamak dan masyarakat desa setempat sepakat memberhentikan sistem pelelangan yang selama ini mereka jalankan untuk mengelola Danau Tanjung Putus. Pemberhentian sistem pelelangan ini di sebabkan oleh beberapa faktor yakni pertumbuhan penduduk, kurangnya pengawasan, perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi.

Penyebab Ninik Mamak dan Kepala Desa setempat memberhentikan pelelangan Danau Tanjung Putus disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dari masyarakat dan Ninik Mamak

Kurangnya pengawasan dari masyarakat dan Ninik Mamak sekitar membuat para pemenang

lelang bebas melakukan penangkapan tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan.

habis dan tidak bisa di tangkap lagi.

2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (penyentruman dan racun) oleh pemenang lelang.

Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi penangkapan dengan cara penyentruman dan racun. hal ini menuntut masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki yang dirasakan tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakat dan berganti dengan pola pikir untuk mengeksploitasi alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Danau Tanjung Putus sudah di lakukan sejak tahun 1956 oleh Ninik Mamak dan masyarakat setempat secara adat. Sistem pengelolaannya dilakukan dengan pelelangan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Kuala Terusan. Pelelangan dilakukan dengan cara cabut undian oleh masyarakat Desa Kuala Terusan. Setiap satu kelompok terdiri dari 10 orang. Pemenang wajib membayar pajak lelang danau berupa uang tunai yang digunakan untuk kebutuhan adat dan keagamaan.

Aturan adat di Danau Tanjung Putus tidak ada yang bersifat tertulis. Hanya mengikat kesepakatan dan berkembang di masyarakat dan sangat dipatuhi. Dalam pelelangan danau alat tangkap yang boleh digunakan oleh kelompok pemenang lelang antara lain alat tangkap yang ramah lingkungan.

Apabila kelompok pemenang lelang kedapatan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maka kelompok lelang ini akan dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa pencabutan hak pemenang lelang danau selama setahun dan pajak yang sudah mereka bayar tidak dikembalikan lagi. Setelah itu, danau dilelang kembali kepada masyarakat Desa Kuala Terusan, sedangkan kelompok yang pernah melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak izinkan lagi dalam mengikuti cabut undian pelelangan danau. Penyewa danau wajib untuk tetap menjaga kelestarian hasil perikanan dalam memanfaatkan Danau Tanjung Putus.

Ninik Mamak dan Kepala Desa setempat menghentikan pelelangan danau pada tahun 2006. Dari tahun 2007 sampai sekarang pengelolaan danau tidak lagi berdasarkan pelelangan, tetapi danau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat Desa Kuala Terusan. Peraturan yang digunakan dalam pemanfaatan danau ialah masyarakat boleh memanfaatkan danau dengan syarat tidak boleh menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti melakukan penyentruman dan meracuni Danau Tanjung Putus. Apabila masyarakat kedapatan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maka akan didenda sesuai dengan ketentuan desa setempat.

Penyebab Ninik Mamak dan Kepala Desa setempat memberhentikan pelelangan Danau Tanjung Putus disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengawasan dari Masyarakat dan Ninik Mamak

Kurangnya pengawasan dari masyarakat dan Ninik Mamak sekitar membuat para pemenang lelang bebas melakukan penangkapan tanpa memikirkan efek yang di timbulkan.

2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah likuungan(penyentruman dan racun) oleh pemenang lelang.

Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi penangkapan dengan cara penyentruman dan racun. hal ini menuntut masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki yang dirasakan tidak lagi mampu mendukung kehidupan masyarakat dan berganti dengan pola pikir untuk mengeksploitasi alam.

Kini Danau Tanjung Putus terlihat tidak terawat lagi, dengan keadaan danau yang sangat banyak ditumbuhi tumbuhan air menandakan sedikitnya warga yang mencari ikan di Danau Tanjung Putus. NH (36 tahun) mengatakan saat ini warga yang menangkap ikan di Danau Tanjung Putus tidak lebih dari sepuluh (10) orang. Kondisi Danau Tanjung Putus kini sangat memprihatinkan. Danau Tanjung Putus terlihat tidak terjaga dan terawat lagi.

Saran

Sebaiknya dalam pengelolaan Danau Tanjung Putus diharapkan kepada masyarakat Desa Kuala Terusan untuk kembali meningkatkan pengelolaan danau supaya pemanfaatannya semakin efektif dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat dan

perlu adanya bantuan sosial dari pemerintah dalam mengembangkan potensi dan pengelolaan Danau Tanjung Putus agar lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kosmaryandi, 2005. Pengetahuan Lingkungan. Jurnal Ilmu Lingkungan. 5 (1) : 77-80
- Mitchell, B. et al 2000. Pengelolaan Sumber dan Lingkungan. GMUP. Yogyakarta.
- Rokhmin. 2001. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Jakarta
- Salim, 2006. Konsep dan Pengetahuan Lingkungan Hidup. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang No 24 Tahun 1994. Diterbitkan oleh sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Undang-undang No 26 Tahun 2007. Diterbitkan oleh sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Wirawan, B, A. Darmawan 2006. Panduan Pengembangan Marine Manajemen Area di Wilayah Coremap Indonesia bagian Barat. Coremap II. Jakarta.